

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, dalam hal ini bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-Hadist (Sumitro, 2004: 5).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 18 tentang Perbankan Syariah, terdapat 2 jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor- sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016 NPF pada BPRS sebesar 10,99%. Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2019: 128). Pembiayaan *Mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong dengan memberikan kesempatan saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki beberapa risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, di mana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang *auditable*. Kedua, dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional

(Alfaruqi, 2018).

Pembiayaan *Mudharabah* ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan modal dari perbankan. Pemilik dana (bank) memberikan seluruh (100%) modal kepada pengelola dana (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang berprinsip syariah, kemudian keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak. Besarnya bagi hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak selalu konstan setiap bulannya. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dengan analisis 5C yang tepat dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Selain risiko pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya Pembiayaan *Mudharabah*. Rukiah (2019) pada penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global” menemukan kendala yang dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai. Menurut

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008: B-2) ada beberapa risiko dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* yaitu:

1. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing.
3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan.

Seiring berkembangnya BPRS selain diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Sari: 2019). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor menerbitkan PSAK No. 405 mengenai Akad *Mudharabah*.

PSAK No. 405 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 405 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah

tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 405 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS.



Tabel 1.1

## Pembiayaan Mudharabah di BPRS HIK Parahyangan Tahun 2016 s/d 2020

Periode		Pembiayaan Mudharabah	
2016	I	Rp	12.181.780
	II	Rp	10.905.580
	III	Rp	9.850.565
	IV	Rp	8.830.771
2017	I	Rp	8.930.678
	II	Rp	7.880.002
	III	Rp	7.855.063
	IV	Rp	6.740.157
2018	I	Rp	7.780.150
	II	Rp	5.550.635
	III	Rp	5.478.307
	IV	Rp	5.440.590
2019	I	Rp	6.487.215
	II	Rp	6.465.935
	III	Rp	7.645.584
	IV	Rp	7.760.520
2020	I	Rp	7.750.408
	II	Rp	6.650.590
	III	Rp	6.578.810
	IV	Rp	7.625.077

Sumber: Laporan Rekapitulasi BPRS HIK Parahyangan Cileunyi tahun 2016s/d 2020

Berdasarkan tabel data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sektor pembiayaan mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan mengalami peningkatan dan penurunan yang bersifat fluktuatif. Apabila besar terjadi pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh BPRS HIK Parahyangan juga semakin tinggi. karena banyak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

Pada suatu rencana penelitian langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok penelitian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dan data yang diperoleh pada BPRS HIK Parahyangan Cileunyi terdapat permasalahan yaitu:

1. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016 NPF pada BPRS sebesar 10,99%.
2. Rentan adanya penyimpangan, dimana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable.
3. Pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relative cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.
4. Kurangnya SDM yang memahami keilmuan atau konsep syariah dalam perbankan syariah.
5. Adanya nasabah wanprestasi (ingkar janji) yaitu nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*.
6. Kesesuaian penerapan PSAK No. 405 syariah yang dilakukan BPRS HIK Parahyangan belum diketahui.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di BPRS HIK Parahyangan diatas, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu

kesesuaian penerapan PSAK No. 405 syariah yang dilakukan BPRS HIK Parahyangan belum diketahui. Maka dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan akad mudharabah di BPRS HIK Parahyangan. Karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti hanya akan meneliti pada satu pokok masalah yaitu: “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 (Studi Kasus BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung telah sesuai dengan PSAK 405?
3. Apa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 405 di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana solusi dalam mengatasi ketidaksesuaian pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 405 di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung telah sesuai dengan PSAK 405.
3. Untuk mengetahui faktor ketidaksesuaian pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 405 di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi ketidaksesuaian pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 405 di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Pembiayaan *Mudharabah* serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai system operasional pada BPRS.

b. Bagi Pihak BPRS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi BPRS dalam perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

c. Bagi Pihak Nasabah/Masyarakat luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran mengenai Pembiayaan *Mudharabah*.

